



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

- a.kutipan akta kelahiran; b.fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c.fotokopi KK orang tua; dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1.WNI mengisi formulir F-2.01. 2.Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. 3.Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli. 4.Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Kutipan Akta Pengangkatan Anak membuat Register dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak ; -
Membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Pengaduan Layanan

- Melalui Kotak saran
- Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
- Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan